



**P U T U S A N**

**Nomor 15 /Pid.B/2016/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	<b>SOFIA MAPADA Alias SOFI ;</b>
Tempat Lahir	:	Kalabahi ;
Umur/Tgl Lahir	:	36 Tahun / 12 Desember 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan/suku	:	Indonesia/Alor ;
Tempat Tinggal	:	RT 05/RW 03, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2016, Nomor ; Print – 07/P.3.21./Epp.2/02/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d. 23 Februari 2016 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 5 Februari 2016 Nomor : 16/Pen.Pid/2016/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Februari 2016 Nomor : 16/

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2014/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2016 / PN. Klb. Sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 15/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 5 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 15/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 10 Februari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan ;**
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (seribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

### DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Samping Gereja GBI Wansina yang berada diwilayah Wansina, Rt. 04/Rw. 02 Desa Langkuru Utara, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban **AGUSTINA MOLINA Alias AGUS**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **AGUSTINA WANSINA Alias AGUS** keluar dari rumah dan hendak kerumah saudaranya dan pada saat sedang berdiri disamping gereja GBI Wansina, tiba-tiba terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** datang menghampiri dan mengatakan kesaksi korban ” **lu berhenti cerita tentang saya** ” lalu terdakwa menurunkan anaknya dari gendongannya, kemudian saksi korban mengatakan ” **saya ada cerita apa** ” lalu terdakwa kembali mengatakan ” **cerita saya dari belekuru sampai kalabahi** ” belum sempat saksi korban menjawab perkataan dari terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu ) kali yang mengenai pipi bagian kiri dan saksi korban langsung terjatuh terlentang ketanah, melihat saksi korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa **naik** keatas perut saksi korban dan kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan secara mengepal berulang kali dan mengenai bagian wajah dan telinga saksi korban, setelah itu terdakwa menggigit jari kelingking tangan kanan saksi korban, kemudian datang saksi **ANIKA LEMA Alias ANNIK** menegur terdakwa dengan mengatakan ” **sudah adik su mau mati jadi berhenti sudah** ” namun terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah bagian kanan dekat telinga yang mengakibatkan telinga saksi korban mengeluarkan

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, setelah itu saksi ANIKA LEMA Alias ANNIK mendorong badan terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Dan akibat dari perbuatan terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** sehingga saksi korban **AGUSTINA MOLINA Alias AGUS** mengalami luka sesuai surat keterangan pengganti Visum nomor : Ksr 032.4 / 29 / 2015 tanggal 18 Mei 2015 yang di buat dan di tandatangani oleh Eman Yos W. Odje selaku Kepala UPTD Puskesmas Mademang, Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan / penderita datang dalam keadaan :

- Terdapat luka lecet pada wajah bagian kiri dan kanan.
- Terdapat bengkak dan biru belau dibagian dahi.
- Terdapat luka lecet pada telinga bagian kanan dan dari dalam telinga mengeluarkan darah.
- Terdapat bengkak dan biru belau pada pelipis bagian kanan.
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas.
- Terdapat bengkak dan biru belau pada dagu bagian kanan.
- Terdapat luka robek pada jari kelingking bagian kanan dengan diameter : 1 cm dan dalam : 0,05 cm.
- Terdapat bengkak pada pinggang bagian kanan.

Demikian surat pengganti Visum Et Repertum ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan guna urusan selanjutnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;



**1 Saksi AGUSTINA MOLINA Alias**

AGUS di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, samping gereja GBI Wansina yang berada di wilayah Wansina, Rt. 04, Rw. 02, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kec. Pureman, Kab. Alor ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu terdakwa SOFIA MAPADA ;
- Bahwa sebelumnya di antara saksi korban dan terdakwa sudah ada masalah yaitu pada saat itu terdakwa memukul saksi korban karena pada saat itu ibu kandung saksi korban sedang sakit dan terdakwa memasak nasi untuk Ibu saksi korban dan saat itu berasnya belum di tapis (dibersihkan) sehingga saksi korban menegurnya, lalu terdakwa memukul saksi korban ;
- Bahwa bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami mengalami luka lecet dan bengkak pada wajah/muka, telinga kanan sempat mengeluarkan darah, rasa sakit pada pinggang dan jari kelingking kanan terluka akibat digigit ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Klb



2 Saksi **ANIKA LEMA** Alias **ANNIK**,  
dibawah sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, samping gereja **GBI Wansina** yang berada di wilayah Wansina, Rt. 04, Rw. 02, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kec. Pureman, Kab. Alor ;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu antara saksi korban dan terdakwa pernah ada masalah atau selisih paham ;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan cara terdakwa duduk di atas perut saksi korban **AGUSTINA MOLINA** kemudian terdakwa memegang rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul wajah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban tidak menggunakan alat bantu ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban **AGUSTINA MOLINA** mengalami memar pada bagian wajah, luka lecet di pipi kiri dan kanan, bibir bagian atas serta telinga mengeluarkan darah dan jari





kelingking tangan kanan mengalami luka ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3 Saksi **ISAK MOLOMARA Alias ISAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, samping gereja GBI Wansina yang berada diwilayah Wansina, Rt. 04, Rw. 02, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kec. Pureman, Kab. Alor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara saksi korban dan terdakwa pernah ada masalah atau selisih paham ;
- Bahwa saksi melihat kejadian secara langsung pada saat terdakwa duduk di atas perut saksi korban ;
- Bahwa saat itu terdakwa duduk di atas perut saksi korban AGUSTINA MOLINA yang mana pada saat itu saksi korban tidur terlentang di tanah sambil terdakwa SOFIA MAPADA memukul dengan menggunakan kedua tanganya secara mengepal memukul secara berulang kali kearah wajah saksi korban ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban AGUSTINA MOLINA mengalami luka memar pada wajah ;

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, samping gereja GBI Wansina yang berada diwilayah Wansina, Rt. 04, Rw. 02, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kec. Pureman, Kab. Alor ;
- Bahwa saksi korban AGUSTINA MOLINA pernah ada masalah dengan mengatakan kepada terdakwa “ *anak sudah 4 ma bodok jalan seperti binatang, baku naik jalan* “, mendengar perkataan saksi korban, terdakwa tersinggung dan emosi sehingga pada akhirnya terdakwa dan saksi korban bertemu di samping gereja GBI Wansina yang berada diwilayah Wansina dan langsung menganiaya saksi korban ;
- Bahwa cara terdakwa meganiaya saksi korban dengan cara menarik rambut saksi korban, kemudian saksi korban menarik juga rambut terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa dan saksi korban terjatuh ketanah dan terdakwa naik keatas perut saksi korban lalu memukul saksi korban menggunakan tangan kiri dan kanan secara mengepal kearah bagian wajah dan telinga saksi korban ;
- Bahwa saat menganiaya saksi korban terdakwa tidak menggunakan alat ;
- Bahwa tidak tahu akibat yang di alami saksi korban pada saat itu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS TINA MOLINA Alias AGUS** Nomor : Ksr 032.4 / 29 / 2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eman Yos W. Odje selaku Kepala UPTD Puskesmas Mademang, dengan hasil pemeriksaan di dapatkan

- Terdapat luka lecet pada wajah bagian kiri dan kanan;
- Terdapat bengkak dan biru belau dibagian dahi ;
- Terdapat luka lecet pada telinga bagian kanan dan dari dalam telinga mengeluarkan darah ;
- Terdapat bengkak dan biru belau pada pelipis bagian kanan ;
- Terdapat bengkak pada bibir bagian atas ;
- Terdapat bengkak dan biru belau pada dagu bagian kanan ;
- Terdapat luka robek pada jari kelingking bagian kanan dengan diameter : 1 cm dan dalam : 0,05 cm ;
- Terdapat bengkak pada pinggang bagian kanan ;

dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, samping gereja GBI Wansina yang berada di wilayah Wansina, Rt. 04, Rw. 02, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kec. Pureman, Kab. Alor ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pernah ada masalah yaitu saksi korban AGUSTINA MOLINA pernah mengatakan kepada terdakwa “ anak sudah 4 (empat) ma bodok jalan seperti binatang, baku naik jalan “, mendengar perkataan saksi korban, terdakwa tersinggung dan emosi sehingga pada akhirnya terdakwa dan saksi korban bertemu di samping gereja GBI Wansina yang berada di wilayah Wansina ;

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2016/PN Klb



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AGUSTINA MOLINA Alias AGUS mengalami luka lecet pada wajah bagian kiri dan kanan, bengkak dan biru belau dibagian dahi, luka lecet pada telinga bagian kanan dan dari dalam telinga mengeluarkan darah, bengkak dan biru belau pada pelipis bagian kanan, bengkak pada bibir bagian atas, bengkak dan biru belau pada dagu bagian kanan, luka robek pada jari kelingking bagian kanan dengan diameter : 1 cm dan dalam : 0,05 cm, bengkak pada pinggang bagian kanan, luka bengkak pada lengan kanan atas sebagaimana diterangkan dalam surat Pengganti Visum Nomor : Ksr 032.4 / 29 / 2015 tanggal 18 Me 2015 yang ditandatangani oleh Eman Yos W. Odje, selaku Kepala UPTD Puskesmas Mademang ;
- Bahwa setelah dipukul saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 **Unsur Barang siapa ;**
- 2 **Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
- 3 **Unsur Yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya



manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **SOFIA MAPADA Alias SOFI** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur ” Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :



- 1 Teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
- 2 Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

- 1 Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
- 2 Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
- 3 Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah



diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015, sekitar pukul 13.30 Wita, samping gereja GBI Wansina yang berada diwilayah Wansina, Rt. 04, Rw. 02, Dusun II, Desa Langkuru Utara, Kec. Pureman, Kab. Alor ;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa dan saksi korban pernah ada masalah yaitu saksi korban AGUSTINA MOLINA pernah mengatakan kepada terdakwa “*anak sudah 4 (empat) ma bodok jalan seperti binatang, baku naik jalan*” ; mendengar perkataan saksi korban, terdakwa tersinggung dan emosi sehingga pada akhirnya terdakwa dan saksi korban bertemu di samping gereja GBI Wansina yang berada diwilayah Wansina sehingga terdakwa marah kepada saksi korban dan memukul saksi korban dengan cara memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah bagian kanan dekat telinga dan mengeluarkan darah ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil visum Et Repertum terhadap saksi korban **AGUS TINA MOLINA Alias AGUS** Nomor : Ksr 032.4 / 29 / 2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eman Yos W. Odje selaku Kepala UPTD Puskesmas Mademang ;

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2016/PN Klb





Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada wajah bagian kiri dan kanan, bengkak dan biru belau dibagian dahi, luka lecet pada telinga bagian kanan dan dari dalam telinga mengeluarkan darah, bengkak dan biru belau pada pelipis bagian kanan, bengkak pada bibir bagian atas, bengkak dan biru belau pada dagu bagian kanan, luka robek pada jari kelingking bagian kanan dengan diameter : 1 cm dan dalam : 0,05 cm, bengkak pada pinggang bagian kanan, luka bengkak pada lengan kanan atas akibat benturan benda tumpul, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** yang menyatakan “**Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’** dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan” (**Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969**), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d’Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d’Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa pemukulan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan





hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian di atas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka atau sakit bagi korban ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih balita ;
- Terdakwa mempunyai suami dan 5 (lima) orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SOPIA MAPADA Alias SOFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 **Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari jumat tanggal 11 Maret 2016 oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI, SH.MH**. dan **I MADE GEDE KARIANA SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi

halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 15 /Pid.B/2016/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kalabahi, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MENAIN JUNUS SILDENG,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)